



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ical alias Lodo bin Muliadi;
2. Tempat lahir : Pinanggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ical alias Lodo bin Muliadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ical alias Lodo bin Muliadi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang mempunyai mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, dengan lebar mata pisau kurang lebih sekitar 5 (lima) cm dan mempunyai gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu biasa;
 - 1 (Satu) batang besi biasa yang memiliki ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm, lebar ujung besi 4,5 (empat koma lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan meskipun sudah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ical alias Lodo bin Muliadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal Terdakwa keluar dari rumahnya dan menuju ke Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau yang telah dipersiapkan dari rumahnya, kemudian Terdakwa melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, lalu sambil memperhatikan kondisi sekitar, Terdakwa menaiki tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, lalu Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa yang Terdakwa ambil sebelumnya di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada didalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya dan mencungkil sarang burung walet tersebut sekitar 42 (empat puluh dua) sarang yang masih menempel didinding rumah walet, setelah itu sarang walet yang sudah diambil Terdakwa tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah walet tersebut dengan membawa kantong kresek yang berisikan sarang walet yang sudah diambilnya menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sekitar 42 (empat puluh dua) sarang walet dari rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Haeruddin Ambo mengalami kerugian sekitar Rp4.494.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya sarang walet milik Saksi;
- Bahwa sarang walet yang hilang berjumlah sekira 42 (empat puluh dua) sarang walet;
- Bahwa yang mengambil sarang walet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil sarang walet tersebut namun sekira antara bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 bertempat di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada mulanya keponakan istri Saksi yaitu Saksi Umar, mengecek jumlah sarang walet yang ada di dalam rumah walet, dan diketahui terdapat sarang walet berjumlah 47 (empat puluh tujuh) biji, kemudian pada tanggal 4 April 2021, Saksi kembali melakukan pengecekan sarang walet yang berada di rumah walet miliknya, setelah melakukan pengecekan sarang walet, Saksi menemukan sarang walet miliknya sudah berhamburan dan banyak telur burung walet berserakan di lantai dan Saksi melihat tersisa 5 (lima) buah dari jumlah keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) buah sarang walet, namun Saksi tidak merasa curiga dan mengira bahwa sarang walet miliknya telah di panen oleh istri Saksi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 April 2021, Saksi mulai menyadari telah kehilangan sarang walet milik Saksi, setelah mendengarkan informasi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Sektor Ngapa dengan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa sarang walet tersebut yang telah di jual kepada Saksi Ambo Illang adalah sarang walet milik Saksi, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Ngapa membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat pengambilan sarang walet tersebut, setelah itu Saksi mengetahui bahwa sarang walet miliknya dengan jumlah 47 (empat puluh tujuh) buah telah di curi oleh Terdakwa dan hanya tersisa 5 (lima) buah sarang walet, setelah itu Saksi di pertemuan dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang bagaimana cara Terdakwa dapat memasuki gedung/rumah walet milik Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi yakni dengan cara Terdakwa masuk melalui tangga rumah sarang walet kemudian Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang walet dengan menggunakan 1 (satu)



batang besi biasa yang diambil di dekat tangga masuk rumah walet Saksi, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang walet tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah dipersiapkan dari rumahnya untuk mencungkil sarang burung walet milik Saksi yang masih menempel di dinding, setelah diambil maka Terdakwa menyimpan sarang walet tersebut ke kantong plastik kresek warna putih bening lalu menyimpan kantong kresek tersebut ke saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah walet Saksi dan pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum tanggal 6 April 2021, Saksi belum menyadari jika sarang waletnya yang berjumlah 42 (empat puluh dua) sarang telah diambil oleh Terdakwa, baru ketika tanggal 6 April 2021 pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika Saksi telah menjadi korban pencurian dari Terdakwa, sehingga saksi baru mengecek dengan baik paku pengkait besi dengan gembok telah dicungkil dan mengalami kerusakan serta memperhatikan dengan jelas ada bekas panen sarang walet yang berhamburan dilantai rumah sarang walet milik Saksi;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, hanya Saksi Umar yang pernah masuk mengecek jumlah sarang walet tersebut dan berdasarkan penghitungan Saksi Umar jumlah sarang walet yang ada di dalam rumah walet tersebut dan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) buah sarang dan belum pernah dipanen sampai dengan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa sarang walet tidak pernah menyusut sendiri atau hancur sendiri;
- Bahwa Saksi mulai menjadi pengusaha walet sejak tahun 2013 dan rumah walet tersebut saksi bangun sejak tahun 2013;
- Bahwa rumah sarang walet milik Saksi terletak di samping rumah Saksi, dan dikelilingi pagar tertutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa harga jual sarang burung walet pada tahun 2019 sekitar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) per sangkar;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ambo Illang Bin Tenri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi telah membeli sarang walet dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Belakang Tribun Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 Saksi membeli sarang walet dari Saksi Wansa setelah itu Saksi Wansa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga ingin menjual sarang walet sehingga pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa menjual sarang walet kepada Saksi seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berat sarang walet yang dibeli Saksi seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sarang walet tersebut milik Saksi Wansa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sarang walet tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli sarang walet sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah menjual Kembali sarang walet tersebut kepada Saudara Adi;
- Bahwa Saksi menjual sarang walet tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa jumlah sarang walet tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wansa bin Aludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa hilangnya sarang walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo;
- Bahwa sarang walet tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dari rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo yang terletak di samping rumah Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Ambo yang beralamt di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa yang menceritakannya kepada Saksi dan Terdakwa memberikan sarang walet tersebut kepada Saksi untuk dijual namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut kepada Saksi Ambo Illang, lalu Saksi menelepon Saksi Ambo Illang kemudian Saksi Ambo Illang datang ke kos Terdakwa untuk membeli sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang walet tersebut kepada Saksi Ambo Illang pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari penjualan sarang walet tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa berat sarang walet yang dijual Terdakwa seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa Saksi hanya menolong Terdakwa untuk mencari pembeli sarang walet tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Umar bin Badung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tetapi Saksi mendengar cerita dari Saksi Haeruddin baru Saksi ketahui jika yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Haeruddin;
- Bahwa Saksi pernah mengecek sarang walet milik Saksi Haeruddin pada bulan Januari Tahun 2021 masuk ke dalam sarang walet tersebut dan Saksi sempat menghitung jumlah sarang walet yang ada di dalam rumah walet tersebut dan jumlahnya ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) biji sarang walet;
- Bahwa Saksi diperlihatkan pada pemeriksaan di Kepolisian, 1 (satu) kantong plastik yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) gram sarang walet

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering siap jual yang berhasil disita adalah benar barang tersebut milik Saksi H. Haeruddin Ambo yang hilang;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi H. Haeruddin Ambo mulai menjadi pengusaha walet sejak tahun 2013 dan rumah walet tersebut Saksi H. Haeruddin Ambo bangun sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu hari dan tanggal kejadian namun tempat kejadiannya di rumah sarang walet milik Saksi H. Haeruddin yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang di rumah sarang walet milik Saksi H. Haeruddin adalah 42 (empat puluh dua) sarang wallet dengan harga per sarang sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah wallet milik Saksi H. Haeruddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi H. Haeruddin mulai menjadi pengusaha sarang burung walet sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa harga sarang wallet pada tahun 2017 dan tahun 2019 yakni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perkilo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil sarang wallet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) sarang wallet dengan berat keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah walet milik Saksi H. Haeruddin di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut seorang diri;
- Bahwa sarang wallet tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ambo Illang;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masih menonton televisi di dalam rumah yang bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mulai keluar dari rumah dan menuju ke



Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, kemudian karena melihat situasi yang sudah sunyi, Terdakwa pelan-pelan masuk melalui tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, setelah itu, Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa, yang Terdakwa ambil di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, tepatnya dilantai pertama, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa gunakan mencungkil sarang burung walet dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mencungkil secara hati-hati sarang burung walet yang masih menempel di dinding tersebut agar tidak terhambur pada saat Terdakwa mengambilnya, setelah sarang walet tersebut sudah Terdakwa cungkil maka Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan kantong plastik kresek warna putih bening yang sudah berisikan sarang burung walet tersebut di dalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Wansa untuk dicarikan pembeli, karena saat itu Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa akan menjual sarang burung walet tersebut, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wansa untuk menjualnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Wansa tepatnya di belakang tribun lapangan Kelurahan Lapai maka Terdakwa menyerahkan sarang burung walet hasil curian Terdakwa tersebut kepada Saksi Wansa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Wansa menjualnya, tidak lama kemudian datang duluan Saksi Wansa kemudian menyusul Saksi Ambo Illang menemui Terdakwa lalu Saksi Ambo Illang menyerahkan uang hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan membeli rokok serta kebutuhan lainnya;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Ngapa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan mengambil sarang burung walet tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali karena tindak pidana pencurian dan sajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan diberikan izin oleh Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi untuk mengambil sarang walet tersebut di rumah sarang walet Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kantong berwarna bening yang berisikan sarang walet seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram yang sudah kering yang mempunyai tekstur renyah dan berwarna putih seperti kristal;
2. Sebilah pisau yang mempunyai mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, dengan lebar mata pisau kurang lebih sekitar 5 (lima) cm dan mempunyai gagang berwarna coklat terbuat dari kayu biasa;
3. 1 (satu) batang besi biasa yang memiliki ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm, lebar ujung besi 4,5 (empat koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masih menonton televisi di dalam rumah yang bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mulai keluar dari rumah dan menuju ke Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, kemudian karena melihat situasi yang sudah sunyi, Terdakwa pelan-pelan masuk melalui tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, setelah itu, Terdakwa mencungkil paku



yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa sehingga paku pengkait besi dengan gembok pada rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi telah dicungkil dan mengalami kerusakan, yang Terdakwa ambil di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, tepatnya dilantai pertama, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa gunakan mencungkil sarang burung walet dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mencungkil secara hati-hati sarang burung walet dengan total 42 (empat puluh dua) sangkar yang masih menempel di dinding tersebut agar tidak terhambur pada saat Terdakwa mengambilnya, setelah sarang walet tersebut sudah Terdakwa cungkil maka Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan kantong plastik kresek warna putih bening yang sudah berisikan sarang burung walet tersebut di dalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut;

- Bahwa rumah sarang walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi terletak di samping rumah Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi, dan dikelilingi pagar tertutup;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Wansa untuk dicarikan pembeli, karena saat itu Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa akan menjual sarang burung walet tersebut, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wansa untuk menjualnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Wansa tepatnya di belakang tribun lapangan Kelurahan Lapai maka Terdakwa menyerahkan sarang burung walet hasil curian Terdakwa tersebut kepada Saksi Wansa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Wansa menjualnya, tidak lama kemudian datang duluan Saksi Wansa kemudian menyusul Saksi Ambo Illang menemui Terdakwa lalu Saksi Ambo Illang menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan membeli rokok serta kebutuhan lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Ngapa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan mengambil sarang burung walet tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali karena tindak pidana pencurian dan sajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan diberikan izin oleh Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi untuk mengambil serta sarang walet tersebut di rumah sarang walet Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Ical alias Lodo bin Muliadi, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masih menonton televisi di dalam rumah yang bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mulai keluar dari rumah dan menuju ke Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, kemudian karena melihat situasi yang sudah sunyi, Terdakwa pelan-pelan masuk melalui tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, setelah itu, Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu)



batang besi biasa sehingga paku pengkait besi dengan gembok pada rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi telah dicungkil dan mengalami kerusakan, yang Terdakwa ambil di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, tepatnya dilantai pertama, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa gunakan mencungkil sarang burung walet dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mencungkil secara hati-hati sarang burung walet dengan total 42 (empat puluh dua) sangkar yang masih menempel di dinding tersebut agar tidak terhambur pada saat Terdakwa mengambilnya, setelah sarang walet tersebut sudah Terdakwa cungkil maka Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan kantong plastik kresek warna putih bening yang sudah berisikan sarang burung walet tersebut di dalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut;

Menimbang, bahwa sarang bulung walet dengan total 42 (empat puluh dua) sangkar yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi H. Haeruddin Ambo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masih menonton televisi di dalam rumah yang bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mulai keluar dari rumah dan menuju ke Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, kemudian karena melihat situasi yang sudah sunyi, Terdakwa pelan-pelan masuk melalui tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, setelah itu, Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa sehingga paku pengkait besi dengan gembok pada rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi telah dicungkil dan mengalami kerusakan, yang Terdakwa ambil di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, tepatnya dilantai pertama, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa gunakan mencungkil sarang burung walet dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mencungkil secara hati-hati sarang burung walet dengan total 42 (empat puluh dua) sangkar yang masih menempel di dinding tersebut agar tidak terhambur pada saat Terdakwa mengambilnya, setelah sarang walet tersebut sudah Terdakwa cungkil maka Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan kantong plastik kresek warna putih bening yang sudah berisikan sarang burung walet tersebut di dalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Wansa untuk dicarikan pembeli, karena saat itu Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa akan menjual sarang burung walet tersebut, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wansa untuk menjualnya, setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Wansa tepatnya di belakang tribun lapangan Kelurahan Lapai maka Terdakwa menyerahkan sarang burung walet hasil curian Terdakwa tersebut kepada Saksi Wansa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Wansa menjualnya, tidak lama kemudian datang duluan Saksi Wansa kemudian menyusul Saksi Ambo Illang menemui Terdakwa lalu Saksi Ambo Illang menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian uang dari hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan membeli rokok serta kebutuhan lainnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan diberikan izin oleh Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi untuk mengambil serta sarang walet tersebut di rumah sarang walet Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) sarang burung walet dan menjualnya kepada Saksi Ambo Illang dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggunakan uang hasil penjualan sarang walet tersebut tanpa izin dari Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi selaku pemilik sarang walet tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam, adalah perbuatan Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) sarang walet tersebut tersebut diatas dilakukan pada waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah perbuatan Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) sarang walet tersebut diatas dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) sarang walet tersebut tersebut diatas dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) sarang walet tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi yang dikelilingi pagar dan terletak di samping rumah Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Utara serta tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi sebagai orang yang memiliki hak atas barang-barang tersebut merupakan suatu pencurian yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, merusakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa masih menonton televisi di dalam rumah yang bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mulai keluar dari rumah dan menuju ke Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, kemudian karena melihat situasi yang sudah sunyi, Terdakwa pelan-pelan masuk melalui tangga rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, setelah itu, Terdakwa mencungkil paku yang melengket di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa sehingga paku pengkait besi dengan gembok pada rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi telah dicungkil dan mengalami kerusakan, yang Terdakwa ambil di dekat tangga masuk rumah walet tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sarang burung walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo, tepatnya dilantai pertama, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa gunakan mencungkil sarang burung walet dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mencungkil secara hati-hati sarang burung walet dengan total 42



(empat puluh dua) sangkar yang masih menempel di dinding tersebut agar tidak terhambur pada saat Terdakwa mengambilnya, setelah sarang walet tersebut sudah Terdakwa cangkik maka Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong plastik kresek warna putih bening yang Terdakwa ambil di dekat tangga rumah sarang walet, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan kantong plastik kresek warna putih bening yang sudah berisikan sarang burung walet tersebut di dalam kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencangkik paku yang melengkik di grendel pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) batang besi biasa sehingga paku pengkait besi dengan gembok pada rumah walet milik Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi telah dicangkik dan mengalami kerusakan merupakan suatu perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah pisau yang mempunyai mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, dengan lebar mata pisau kurang lebih sekitar 5 (lima) cm dan mempunyai gagang berwarna coklat terbuat dari kayu biasa, 1 (satu) batang besi biasa yang memiliki ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm, lebar ujung besi 4,5 (empat koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah kantong berwarna bening yang berisikan sarang walet seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram yang sudah kering yang mempunyai tekstur renyah dan berwarna putih seperti kristal;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ical alias Lodo bin Muliadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau yang mempunyai mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, dengan lebar mata pisau kurang lebih sekitar 5 (lima) cm dan mempunyai gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu biasa;
- 1 (satu) batang besi biasa yang memiliki ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm, lebar ujung besi 4,5 (empat koma lima) cm;

Dimusnahkan;

- Sebuah kantong berwarna bening yang berisikan sarang walet seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram yang sudah kering yang mempunyai tekstur renyah dan berwarna putih seperti kristal;

Dikembalikan kepada Saksi H. Haeruddin Ambo alias H. Ambo bin H. Jabi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.



Panitera Pengganti,

Munawarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)